

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Minat

a. Pengertian Minat

Arti minat menurut KBBI adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan terhadap sesuatu.²¹ Minat dapat juga diartikan sebagai dorongan atau daya penggerak. Minat menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu hal, termasuk dalam hal memilih.²² Secara garis besar, minat memiliki dua pengertian, Pertama, usaha dan kemauan untuk mempelajari (Learning) dan mencari sesuatu, Kedua merupakan dorongan pribadi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Minat memiliki keterkaitan yang erat dengan emosi.

Ketika seseorang meraih kesuksesan dalam suatu aktivitas, hal itu akan menimbulkan perasaan senang yang memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut. Sebaliknya, kegagalan akan mengurangi minat terhadap hal tersebut. Dengan demikian, minat dapat dianggap sebagai kecenderungan yang tetap dalam hati untuk terus mengingat atau melakukan sesuatu secara berulang tanpa merasa terbebani, dengan disertai perasaan senang. Indikator-indikator minat ini meliputi perasaan senang, partisipasi, dan perhatian.²³

²¹ Ebta Setiawan, "Minat," KBBI Web, accessed January 19, 2023, <https://kbbi.web.id/minat.html>.

²² Rudianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kulner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Makan Di Kota Jambi)." hlm.10

²³ Yayat Suharyat, "Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia," *Jurnal Region* 1, no. 3 (2009): 1–19.

Setiani et al. (2021) minat didefinisikan sebagai ketertarikan seseorang dalam melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan tertentu.²⁴ Menurut Auratul Atifah²⁵ minat dijadikan sebagai tolak ukur seseorang dalam melakukan suatu keinginan. Minat dijadikan sebagai proses penting yang mengarah pada keputusan dan perubahan individu, seperti yang terdapat pada Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai keinginan, kesukaan, minat, Hasrat, dan cita-cita manusia dalam kehidupannya di dunia dan supaya tujuannya tercapai maka manusia dituntut untuk bisa bekerja keras dan berjuang.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan hati untuk fokus pada suatu hal atau aktivitas, yang dilakukan secara terus menerus tanpa adanya tekanan dari pihak lain, dan biasanya disertai dengan perasaan senang.

²⁴ Virda Alya Novbira Mya and Tati Handayani, "Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan Dan Minuman Di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis," *Islamic Economic and Bussnines Review* 2, no. 2 (2023): 235–49.

²⁵ Harbit and Syafrida, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan." hlm.8

²⁶ *Ibid.*

b. Macam-Macam Minat

Menurut Shaleh dan Wahab, minat dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Yang dimaksud minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak dan nyaman, kebebasan beraktivitas. Sedangkan yang dimaksud dengan minat kultural atau minat sosial adalah minat yang timbul karena proses belajar.
- 2) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
- 3) Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu:
 - a) *Expressed interest*; minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subjek untuk menyatakan kegiatan yang disenangi maupun tidak, dari jawabannya dapat diketahui minatnya.
 - b) *Manifest interest*; minat yang diungkapkan dengan melakukan pengamatan langsung.

²⁷ Rudianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kulner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Makan Di Kota Jambi)." hlm.11

- c) *Tested interest*; minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif, dan
- d) *Inventoried interest*; minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah di standarisasikan

Menurut Sukanto, yang dikutip dari Ashar, Aisyah, & Syafaat (2019) terdapat tiga tahapan dalam minat, yaitu:²⁸

- 1) Informasi yang jelas sebelum melakukan sesuatu
- 2) Pertimbangan yang matang sebelum melakukan sesuatu
- 3) Keputusan untuk melakukan sesuatu

c. Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Faktor minat mempunyai peranan yang sangat penting, minat individu terhadap suatu objek, pekerjaan, orang, benda, dan persoalan yang berkenaan dengan dirinya timbul karena ada faktor yang mempengaruhinya pada objek yang diamati.

Faktor yang dapat mempengaruhi minat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Faktor internal, yang timbul dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, perasaan, pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman.
- 2) Faktor eksternal, faktor eksternal yang memunculkan minat yang bersumber dari luar diri, meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan

²⁸ Mya and Handayani, "Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan Dan Minuman Di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis."

lingkungan masyarakat tempat tinggal. Faktor lingkungan ini justru memiliki dampak yang lebih besar akan muncul dan berkembangnya minat seorang individu. Selain itu, objek dari minat sangat beragam, seperti dorongan dari dalam diri individu, motif sosial, faktor emosional.²⁹

Crow and Crow mengungkapkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, antara lain yaitu:³⁰

1) Dorongan dari dalam individu

Yaitu seperti dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain-lain.

2) Motif sosial

Motif sosial ini dapat memicu minat seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Sebagai contoh, minat untuk belajar atau menuntut ilmu muncul karena ingin mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas biasanya mendapat kedudukan yang tinggi dan dihormati dalam masyarakat.

3) Faktor emosional

Minat memiliki keterkaitan yang erat dengan emosi. Ketika seseorang meraih kesuksesan dalam suatu aktivitas, hal itu akan menimbulkan perasaan senang yang memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut. Sebaliknya, kegagalan akan mengurangi minat terhadap hal tersebut. Dengan demikian, minat dapat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Suharyat, "Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia."

dianggap sebagai kecenderungan yang tetap dalam hati untuk terus mengingat atau melakukan sesuatu secara berulang tanpa merasa terbebani, dengan disertai perasaan senang. Indikator-indikator minat ini meliputi perasaan senang, partisipasi, dan perhatian, keaktifan, dan mentaati peraturan yang terkait dengan subjek

2. Sertifikat Halal

Berdasarkan UU JPH, mulai 17 Oktober 2019, semua produk harus mendapatkan sertifikasi halal. Proses sertifikasi akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus awal pada makanan dan minuman. Nantinya, produk kosmetik, obat, dan alat medis juga akan disertifikasi. BPJPH akan aktif dalam sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha selama lima tahun ini. Mereka akan memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Produk yang belum bersertifikat halal tidak akan langsung dihukum, tetapi pelaku usaha masih memiliki waktu hingga 17 Oktober 2024 untuk mendapatkan sertifikat halal.

Dalam upaya memajukan sertifikasi halal di Indonesia dan membentuk mekanisme pasar produk halal, perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan literasi mengenai produk halal dan proses sertifikasi kepada masyarakat. Kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal masih terbatas. Masyarakat perlu lebih memahami betapa pentingnya label halal sebagai jaminan atas kehalalan produk. Ketika sertifikasi halal telah diperoleh, pelaku usaha mikro memiliki peluang untuk memperluas pasar mereka ke segmen pasar halal. Hal ini memungkinkan

pemerintah untuk menjalankan perannya dalam memberikan layanan untuk produk halal dan memastikan kehalalan produk yang beredar di Masyarakat.³¹

Menurut Pasal 1 ayat 10 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Pangan Halal (UU JPH), sertifikat halal adalah pengakuan atas kehalalan suatu produk yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Khalimy, 2018). Sertifikasi, menurut definisi dalam KBBI online, adalah proses pemberian sertifikat (Khalimy, 2018). Untuk memperoleh sertifikat halal, diperlukan upaya, tindakan, dan langkah-langkah tertentu yang harus dijalani. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat diartikan sebagai serangkaian usaha, tindakan, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal (Khalimy, 2018).³² Sedangkan sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan produk halal pada suatu perusahaan ditetapkan. Sertifikasi halal dilakukan dengan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor halal yang berkompeten dibidangnya yang kemudian ditetapkan status halalnya sehingga tercipta suatu fatwa yang tertulis dan menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.³³

³¹ Hafiznur Arifin, "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Analysis Of Halal Certification System For Self Declare Category," *Sinomika Journal* 1, no. 5 (2023): 1173–80, <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>.

³² Heni Mawar Ningrum, "Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara)," 2023.

³³ Qurrota A'yun, "Faktor Penghambat UMKM Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Salah satu langkah nyata untuk mengimplementasikan Jaminan Produk Halal Indonesia adalah dengan menjalin sinergi dan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Walaupun mendapatkan dukungan dari berbagai sektor, hukum tersebut tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan tanpa kolaborasi aktif dari semua pihak. Dalam upaya mempercepat sertifikasi halal, para pelaku UMKM yang melaksanakan sertifikasi halal akan dibantu oleh seorang penyelia halal. Penyelia halal bertanggung jawab terutama pada proses produk halal di Usaha Mikro Kecil, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014. Keberadaan penyelia halal sangat penting dalam proses sertifikasi halal, terutama dengan diberlakukannya peraturan baru yang memungkinkan Usaha Mikro Kecil dengan risiko rendah untuk melakukan self-declaration halal. Penyelia halal akan memantau dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses produk halal.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal adalah suatu sertifikat yang menegaskan bahwa suatu produk memenuhi standar syariah Islam. Sertifikasi ini berpotensi memengaruhi penjualan produk dan membangun kepercayaan masyarakat dari berbagai lapisan dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk.

Adanya sertifikasi halal memberikan keuntungan bagi produsen dan jaminan bagi konsumen, ada empat unsur yang menjadi jaminan konsumen yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Jaminan kesesuaian konsumsi dengan syariah

³⁴ *Ibid.*, hlm.19

- b. Jaminan produk berkualitas
- c. Jaminan keamanan produk terutama dari segi Kesehatan
- d. Jaminan perlakuan yang baik terhadap hewan sembelihan serta perdagangan yang adil sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produknya agar bisa diterima konsumen dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Sesuai dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Maksudnya dalam peraturan tersebut jelas bahwa pelaku usaha dalam melakukan produksi dan perdagangan baik produk-produk pangan ataupun lainnya wajib memiliki sertifikasi halal dan tertera logo halal pada kemasan serta secara mutlak digunakan sebagai perlindungan hukum atas lembaga yang berwenang dalam mengatur produk halal yang ada di Indonesia.

Sanksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Maka sebelum kewajiban sertifikasi halal menjadi suatu hal yang tidak dapat dirubah lagi pelaku usaha hendaknya segera sertifikasi halal. Sedangkan sanksi yang tidak menjaga kehalalan produknya tertuang dalam Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tidak bersertifikat halal akan dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2 milyar.

Potensi sertifikasi halal didorong juga oleh pelaku Usaha Mikro Kecil serta banyak dari pembeli juga mulai menyadari pentingnya label halal pada produk. Adanya sertifikasi halal menjadi jaminan serta pelindung dari kehalalan produk dan

menjadi komponen etika bisnis bagi konsumen dan bagi para pelaku usaha bermanfaat untuk meningkatkan nilai kepercayaan pada konsumen terhadap produk yang dijual serta dalam jangka panjang diharapkan mampu menjangkau pasar global (Kasanah, 2022). Pemerintah telah menetapkan terkait Penahapan Kewajiban Bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman serta rumah potong halal rumah potong umum mulai tanggal 17 Oktober 2024 (PP No. 39 Tahun 2021).³⁵

Penjelasan mengenai Proses Produk Halal (PPH) diterangkan dalam langkah-langkah produksi perusahaan dengan tujuan memastikan keabsahan kehalalan produk, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga tahap penjualan dan penyajian produk. Langkah-langkah ini berperan penting dalam memberikan jaminan keamanan terkait aspek halal dan haram, bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Kehadiran PPH juga memberikan manfaat tambahan dalam meningkatkan nilai dan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Jaminan Produk Halal sebelumnya bersifat sukarela namun sekarang UUJPH menjadi bersifat wajib. Selanjutnya yang bertanggung jawab atas sistem jaminan halal yang dilaksanakan pemerintah kemudian dikerjakan oleh Menteri Agama dengan dibuatnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kedudukan serta tanggung jawab kepada Menteri Agama. Wewenang dari adanya BPJPH sebagai berikut:³⁶

³⁵ Puspita, "Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)." hlm.32

³⁶ *Ibid.*, hlm.34

- a. Merumuskan serta menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal
- b. Menetapkan tata cara dan standar dari Jaminan Produk Halal
- c. Mengeluarkan dan menarik sertifikat halal pada produk
- d. Melaksanakan registrasi sertifikat sertifikat halal terhadap produk impor
- e. Melakukan sosialisasi serta publikasi terkait produk halal
- f. Melakukan akreditasi pada LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)
- g. Melakukan registrasi auditor halal dan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal
- h. Melakukan pembinaan auditor halal
- i. Melaksanakan Kerjasama dengan instansi baik dalam maupun luar negeri dalam ruang lingkup Jaminan Produk Halal

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM yaitu sekumpulan usaha yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang mengarah

³⁷ Iin Khairunnisa et al., *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*, ed. Ariyanto and Tri Putro Wahyuni (Padang Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022). Hlm.01

pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sesuai dengan pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dapat dibedakan, menjadi 'usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah'. Pertumbuhan dan pengembangan UMKM berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sangat diharapkan pemerintah agar UMKM bisa berperan dalam membangun perekonomian Negara.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi penting di dunia karena terkait erat dengan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Usaha mikro kecil menengah adalah aktivitas usaha yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, sektor ini memiliki peran penting dalam upaya pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nasional.³⁸

³⁸ Nurhalisa, "Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Pelayanan Dan Pengembalian Bagi Hasil Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Memilih Pembiayaan Bank Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Belopa," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 9–25.

b. Kriteria UMKM

Pada Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan yang dibedakan yaitu:

- 1) Usaha Mikro mempunyai kriteria berikut :
 - a) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil mempunyai kriteria yaitu :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah mempunyai kriteria yaitu :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Ciri-Ciri UMKM

Dalam Perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu;

- 1) UMKM sektor informal, contonya pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- 4) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

d. Peran UMKM

UMKM memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian baik Negara maju maupun Negara berkembang. Pada perekonomian suatu Negara UMKM memiliki kelompok usaha yang jumlahnya paling besar.

Untuk itu pemerintah Indonesia terus mendukung dan memfasilitasi UMKM dengan berbagai program yang telah ditetapkan. Ada tiga peranan penting yang dimiliki UMKM dalam perekonomian di Indonesia (Permadi et al., 2020), yaitu :³⁹

- 1) Sarana dalam mengurangi kemiskinan

Kehadiran UMKM memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan oleh kemampuan UMKM untuk

³⁹ Dede Djuniardi et al., *Kewirausahaan Umkm*, n.d. hlm.19

menyerap tenaga kerja secara luas, memberikan lapangan kerja kepada masyarakat, dan tidak hanya memberikan penghasilan kepada pemiliknya tetapi juga kepada karyawan. Dengan pendapatan masyarakat yang meningkat melalui UMKM, tingkat kemiskinan dapat berkurang secara signifikan.

2) Pemerataan perekonomian masyarakat.

Peran UMKM dalam meratakan perekonomian masyarakat sangat signifikan. Ini karena UMKM tersebar luas di berbagai lokasi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kehadiran UMKM di seluruh 34 provinsi di Indonesia memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Pertumbuhan UMKM di pedesaan memberikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada lapangan kerja perkotaan. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat melalui UMKM, perekonomian masyarakat di berbagai daerah akan meningkat.

3) Memberi devisa bagi negara

Peran lanjutan dari UMKM adalah menyumbangkan pendapatan bagi negara dalam bentuk devisa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, saat ini UMKM di Indonesia telah berkembang pesat dan memiliki jangkauan pasar tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar internasional.

e. Tujuan UMKM

Menurut Undang-Undang no 20 Tahun 2008, bahwa UMKM mempunyai tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun ekonomi nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pemberdayaan UMKM harus terus dikembangkan karena tujuan pemberdayaan UMKM antara lain :⁴⁰

- 1) Menciptakan struktur perekonomian negara yang berimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang mampu bertahan dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam membangun daerah, penciptaan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurang kemiskinan masyarakat.

Usaha mikro kecil menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 19 berkeadilan. UMKM memiliki asas-asas yaitu kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisien keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, kesatuan ekonomi nasional (Sulistyowati, 2017).⁴¹

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha telah dijelaskan di dalamnya secara rinci, salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Apabila produk mengalami

⁴⁰ Djuniardi et al. hlm.17

⁴¹ Muhammad Syauqi Syaifuddin, “Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan (Studi Pada Kuliner Kue Tradisional Aceh Di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Besar)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021). hlm.18

kerusakan karena kesalahan produsen yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka perusahaan harus memberikan kompensasi berupa ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ganti rugi ini diberikan sebagai pengganti pendapatan yang hilang oleh konsumen akibat mengalami kesakitan.⁴²

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel. 2. 1
Kriteria UMKM

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2	Usaha kecil	>50 juta- 500 juta	>300 juta- 2,5 M
3	Usaha menengah	>50 juta – 10 M	>2,5 M- 50 M

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

4. Teori Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Umkm Di Kota Tasikmalaya

a. Pemahaman Sertifikasi Halal

Pemahaman menurut KBBI adalah proses, cara, dan perbuatan dalam memahami sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Artinya, pemahaman merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengantisipasi bahwa orang tersebut mampu memahami makna atau konsep, situasi, dan fakta yang telah diketahui. Pengetahuan belum tentu dapat memahami sesuatu yang telah dipahami.

⁴² *Ibid*

Sedangkan pemahaman, seseorang tidak hanya mengetahui apa yang dipelajari, tetapi juga memahami makna dari apa yang telah dicapainya (Muklis dan Sari, 2020).⁴³

Dalam konteks pemahaman produsen mengenai makanan halal, umumnya mereka memiliki pemahaman yang memadai. Namun, ketika membahas pemahaman produsen mengenai sertifikasi halal, situasinya menjadi berbeda, dan cara mereka memperoleh informasi tentang sertifikasi halal pun bervariasi.

Kewajiban mendapatkan sertifikasi halal telah diatur oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk yang beredar di masyarakat, terutama mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan demikian, diharapkan adanya sertifikasi halal dapat mengurangi keraguan masyarakat Muslim dalam mengonsumsi produk yang beredar, khususnya yang telah memenuhi standar sertifikasi halal.

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan kebijakan wajib sertifikasi halal untuk tiga kategori produk, yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2024. Ketiga kategori tersebut mencakup industri makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, serta industri bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal setelah periode tersebut akan dikenakan tiga

⁴³ Harbit and Syafrida, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan."

jenis sanksi, yakni peringatan tertulis, denda administratif, bahkan hingga penarikan barang dari peredaran.⁴⁴

Penting bagi pelaku usaha untuk memiliki pemahaman mengenai pentingnya produk makanan dan minuman yang halal dan baik. Ajaran Islam menekankan bahwa setiap umat Islam diwajibkan mengonsumsi makanan yang memenuhi syarat halal, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” Kehalalan suatu makanan bukan hanya memperhatikan zatnya saja akan tetapi tetap memperhatikan dari cara memperoleh, pengolahannya, dan penyajiannya.

Kurangnya pemahaman tentang isu halal merupakan faktor krusial yang menghambat usaha untuk memenuhi standar halal serta memperkenalkan sistem jaminan produk halal kepada pelaku usaha. gambaran mengenai sistem ini masih tergolong baru, sehingga memerlukan waktu yang signifikan agar dapat dipahami secara menyeluruh. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kurangnya perhatian terhadap regulasi sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa alasan, seperti minimnya pemahaman mereka akan urgensi dan manfaat sertifikasi halal. Sebagian pelaku usaha mungkin juga meremehkan pentingnya sertifikat halal karena mereka yakin bahwa produk mereka sudah pasti halal.⁴⁵

⁴⁴ Imron Rosadi, “Mulai 17 Oktober 2024 Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal,” Kemenag.go.id, 2023, <https://pringsewu.kemenag.go.id>.

⁴⁵ Puspita, “Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas).” hlm. 41

b. Biaya Sertifikasi Halal

Biaya sertifikasi halal adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Kementerian Agama yang bekerjasama dengan BPJPH. Biaya sertifikasi halal mencakup beberapa faktor seperti biaya pendaftaran, biaya pelaksanaan audit, biaya rapat auditor, biaya rapat komisi fatwa, dan biaya penerbitan sertifikat halal. Adapun yang mempengaruhi besar kecilnya biaya sertifikasi halal adalah jumlah auditor yang akan melakukan proses audit, tingkat kerumitan proses produksi, skala usaha, dan uji laboratorium. Pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.⁴⁶

Nominal biaya pengajuan sertifikasi halal bervariasi tergantung besar kecilnya usaha. Dilansir dari Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa tarif pengajuan sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK) sebesar Rp. 300.000. Untuk skala usaha menengah sebesar Rp.5.000.000 dan untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri dikenakan tarif sebesar Rp. 12.500.000.

Kesulitan biaya juga menjadi tantangan bagi pelaku usaha saat mereka membeli bahan mentah untuk keperluan produksi. Agar dapat memastikan kehalalan produk, para pelaku usaha cenderung hanya bertransaksi dengan pemasok yang telah memiliki label halal. Dalam perspektif ini, Tieman (2012)

⁴⁶ Auratul Atifah Harbit, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan" (Politeknik Negeri Jakarta, 2022). hlm. 20

menyoroti bahwa penerapan sistem jaminan halal memerlukan perhatian khusus terhadap potensi biaya dan risiko yang mungkin muncul.⁴⁷

Adapun ketentuan biaya sertifikasi halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat dikenakan bebas biaya dengan cara difasilitasi oleh pihak lain. Adapun ketentuan tersebut yaitu:

- 1) Pelaku Usaha merupakan usaha Mikro dan Kecil, Fasilitasi oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.
- 2) Biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil difasilitasi oleh pihak lain biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan fasilitasi biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan pihak (“Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH.”)

c. Kesadaran Pelaku Usaha Tentang Pentingnya Sertifikasi Halal

Menurut KBBI kesadaran diartikan sebagai keinsafan, keadaan mengerti, dan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Kesadaran pelaku UMKM terhadap prinsip kehalalan produk,

⁴⁷ Ningrum, “Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara).” hlm. 24

khususnya berbagai ketentuan yang diatur dalam UU BPJPH (UU No. 33 Tahun 2014). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemangku kepentingan UMKM perlu memastikan kehalalan produk, termasuk penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk.

Sebagian besar pelaku usaha belum menganggap penting memiliki Sertifikat Halal pada produk pangan. Mereka tidak menyadari adanya peraturan yang melarang konsumsi makanan tanpa sertifikasi halal oleh umat Muslim. Dampaknya adalah risiko kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk pangan olahan UMKM yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Halal.⁴⁸

Kepentingan sertifikasi halal terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan bahwa produsen bertanggung jawab terhadap konsumen dalam memastikan kualitas kehalalan produk. Situasi ini juga mencakup konsumen sebagai objek dalam aktivitas para pelaku usaha untuk meraih keuntungan, dengan seringkali mengesampingkan hak-hak konsumen, terutama yang terkait dengan kehalalan produk yang dipasarkan. Pelaku usaha yang mengejar keuntungan besar seringkali mengesampingkan tanggung jawab mereka dengan tidak memberikan jaminan halal untuk produk yang diproduksi.⁴⁹

d. Keyakinan Pelaku Usaha Tentang Pentingnya Sertifikasi Halal

Keyakinan seseorang dalam memilih makanan yang akan dimakan sangat penting. Dalam Islam, dinyatakan bahwa ada larangan untuk tidak mengonsumsi makanan yang tidak halal, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah

⁴⁸ Meivi Kartika Sari and Eny Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan," *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 36–43.

⁴⁹ *Ibid.*

SWT dalam Al-Qur'an, Surat Al-Mu'minin ayat 51: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Keyakinan UMKM terhadap kehalalan produk makanan atau minuman mereka hanya didasarkan pada pengakuan pribadi. Kriteria kehalalan yang ditekankan hanyalah seputar keberadaan bahan terlarang, seperti babi dan zat haram lainnya. Padahal, untuk memastikan suatu produk disebut halal, perhatian harus diberikan pada seluruh tahap produksi, termasuk pemilihan bahan baku, bahan tambahan, proses produksi, dan fasilitas yang digunakan.⁵⁰

Terkait dengan keyakinan pelaku usaha tentang kehalalan makanan yang diproduksi oleh individu Muslim, pada dasarnya keyakinan ini hanya bersumber dari klaim sepihak. Klaim tersebut muncul karena mayoritas pelaku usaha adalah beragama Islam dan meyakini bahwa makanan yang dihasilkan oleh mereka, sebagai orang Islam, secara otomatis sudah terjamin kehalalannya.⁵¹

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penulis, antara lain:

Tabel. 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
----	---------------	------------------	------------

⁵⁰ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." hlm.75

⁵¹ Ningrum, "Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara)." hlm.58

1	Auratul Atifah Harbit, Ida Syafrida (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan	<p>a) Dari hasil penelitian, diketahui terdapat 4 faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal yaitu: faktor keyakinan, rasa keyakinan pelaku UMKM terhadap produk yang diproduksi sudah halal; faktor pemahaman, pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal; faktor kesadaran, kesadaran UMKM terhadap sertifikasi halal untuk memproduksi produk yang halal; faktor biaya, biaya pengajuan sertifikasi halal.</p> <p>b) Faktor yang paling dominan mempengaruhi minat sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Balikpapan dari keempat faktor yang paling mempengaruhi</p>
---	--	--	---

			adalah faktor keyakinan.
	Persamaan	<p>a) Membahas mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal</p> <p>b) Penelitiannya sama yaitu kuantitatif</p>	
	Perbedaan	<p>a) Tempat penelitian terdahulu dilakukan di Kota Balikpapan, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Tasikmalaya.</p> <p>b) Metode yang digunakan penelitian ini adalah komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode OLS.</p>	
2	Rudianto (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Makan di Kota Jambi)	<p>a) Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat pelaku usaha rumah makan di Kota Jambi dalam menggunakan sertifikasi halal dibagi menjadi dua, yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal.</p> <p>b) Faktor paling dominan yang mempengaruhi rendahnya minat pelaku usaha rumah makan dalam menggunakan</p>

			sertifikasi halal adalah pengetahuan yang sangat rendah mengenai sertifikasi halal.
	Persamaan	a) Membahas terkait factor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha dalam konteks sertifikasi halal	
	Perbedaan	a) Metode dari penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. b) Penelitian terdahulu meneliti rumah makan di Kota Jambi sedangkan penelitian kali ini meneliti UMKM yang ada di Kota Tasikmalaya.	
3	Qurrota A'yun (2023)	Faktor Penghambat Umkm Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam Cni Puri Indah Jakarta Barat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal penghambat pelaku usaha mikro di Pasar Malam CNI Puri Indah adalah kurangnya pengetahuan mengenai sertifikasi halal, dan terbatasnya pengetahuan tentang kewajiban sertifikat halal, dan anggapan biaya pendaftaran mahal. Sedangkan faktor eksternal penghambat pelaku usaha

			<p>mikro di Pasar Malam CNI Puri Indah adalah kurangnya sosialisasi lembaga jaminan produk halal kepada pelaku usaha sehingga mereka tidak mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal, dan kurangnya kesadaran konsumen dalam memahami pentingnya produk halal. Solusi yang dapat dilakukan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal dengan pendampingan yang dilakukan oleh BPJPH, bekerja sama dengan Kementerian dan/ atau lembaga terkait; LPH; MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan juga perguruan tinggi, memberikan pendidikan dan pelatihan agar UMKM dapat mematuhi kewajiban sertifikasi halal.</p>
--	--	--	--

	Persamaan	a) Membahas tentang faktor dalam konteks UMKM dan Sertifikasi Halal	
	Perbedaan	<p>a) Tempat penelitian terdahulu dilakukan di Jakarta Barat, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Tasikmalaya.</p> <p>b) Metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosio-legal, sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif.</p>	
4	Aisyah (2023)	Pengaruh Literasi Halal dan Proses Sertifikasi Halal Terhadap Minat Sertifikasi Halal Usaha Kuliner Kota Palopo	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat pengaruh literasi halal dan proses sertifikasi halal terhadap minat sertifikasi halal usaha kuliner di kota Palopo. Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro dan kecil di Kota Palopo yang bergerak dalam bidang kuliner. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode kuantitatif, dengan model regresi linear berganda. Sampel yang digunakan sebanyak 30 responden, dimana teknik</p>

			<p>penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner di kota Palopo dan sementara atau telah mengurus sertifikasi halal usaha. Metode analisis data menggunakan bantuan software IBM SPSS 20. Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi halal terhadap minat sertifikasi halal, sedangkan proses sertifikasi tidak berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal. selain itu, bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 51% yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel literasi halal dan proses sertifikasi halal menjelaskan variabel minat sertifikasi halal usaha kuliner di Kota Palopo, sedangkan 49% merupakan</p>
--	--	--	---

			<p>faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dan dari hasil uji F diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($14,054 > 3,35$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti bahwa secara simultan variabel literasi halal dan proses sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat sertifikasi halal usaha kuliner di kota Palopo.</p>
	Persamaan	<p>a) Penelitian berfokus pada UMKM b) Membahas tentang minat sertifikasi halal c) Menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi linear berganda</p>	
	Perbedaan	<p>a) Tempat penelitian terdahulu dilakukan di Kota Palopo, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Tasikmalaya. b) Penelitian terdahulu lebih spesifik membahas tentang pengaruh literasi halal dan proses sertifikasi halal terhadap minat sertifikasi halal usaha kuliner dan penelitian kali ini lebih umum menanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal.</p>	
5	Luli Puspita (2023)	Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (Umk)	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

		<p>Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)</p>	<p>persepsi dari para pelaku usaha mikro kecil khususnya pada produk makanan di Kecamatan Sumbang sudah terlaksana dengan baik meskipun sebagian besar dari para pelaku usaha belum sepenuhnya paham terkait dengan pengertian sertifikasi halal namun sebagian banyak dari mereka telah mengetahui manfaat dan pentingnya melakukan sertifikasi halal. Adapun penghambat dari sertifikasi halal karena belum sampainya informasi yang lebih merata terhadap masyarakat khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil sehingga kurangnya pengetahuan yang dimiliki, kemudian dengan ketidaktahuan adanya program sertifikasi gratis para pelaku usaha menganggap bahwa biaya yang akan dikeluarkan</p>
--	--	--	--

		cukup besar sehingga merasa keberatan.
Persamaan	a) Penelitian berfokus pada UMKM b) Membahas tentang sertifikasi halal	
Perbedaan	a) Metode penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. b) Tempat penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Sumbang, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Tasikmalaya. c) Penelitian terdahulu lebih spesifik membahas tentang persepsi pelaku UMK terhadap kewajiban sertifikasi halal dan penelitian kali ini lebih umum menanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal.	

Secara khusus, penelitian ini membahas mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM. Berdasarkan deskripsi perbandingan penelitian sebelumnya yang telah diberikan, kebaruan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian dilakukan di Kota Tasikmalaya. Sebelumnya penelitian tentang faktor-faktor sertifikasi halal UMKM dilakukan di berbagai lokasi.

Metode penelitiannya ialah kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode OLS. Sementara penelitian sebelumnya menggunakan beragam metode seperti kuantitatif komparatif, kualitatif deskriptif, empiris dengan

pendekatan sosio-legal, atau penelitian hukum empiris. Penggunaan metode kuantitatif memberikan hasil yang lebih objektif dan dapat digeneralisasi. Dan fokus penelitian pada UMKM secara umum tanpa membatasi jenis usahanya. Ruang lingkup yang lebih luas ini memberikan kontribusi pengetahuan yang lebih representatif.

C. Kerangka Pemikiran

Minat memiliki dua pengertian, pertama, usaha dan kemauan untuk mempelajari (Learning) dan mencari sesuatu, kedua merupakan dorongan pribadi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa, minat dapat menjadi penyebab kegiatan dan penyebab partisipasi dalam kegiatan.⁵²

Minat memiliki peran yang sangat signifikan, di mana minat individu terhadap suatu objek, pekerjaan, orang, benda, atau masalah yang berkaitan dengan dirinya muncul karena adanya faktor yang memengaruhinya pada objek yang diamati.

Faktor yang mempengaruhi minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, perasaan, pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat tempat tinggal, yang memiliki dampak yang lebih besar terhadap perkembangan minat seseorang. Objek minat juga bervariasi, termasuk dorongan dari dalam diri individu, motif sosial, dan faktor emosional.⁵³

⁵² Suharyat, "Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia."

⁵³ *Ibid.*

Pentingnya produk halal mewajibkan semua pelaku usaha untuk mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang mana sebelumnya sertifikasi halal hanya bersifat sukarela namun sekarang menjadi mandatory. Namun sampai sekarang masih banyak pelaku usaha yang menjual produk belum memiliki sertifikat halal.⁵⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya berdasarkan riset awal yaitu yang pertama ialah pemahaman, Biaya, Kesadaran dan Keyakinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anita dan Ach. Yasin menyebutkan bahwa pemahaman sertifikasi halal berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terkait tujuan, manfaat, dan proses sertifikasi halal akan mendorong minat pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal.⁵⁵

Sedangkan Anita dan Ach.Yasin dalam penelitiannya menyebutkan bahwa biaya sertifikasi halal secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur. Hal ini karena adanya program dari pemerintah berupa sertifikasi halal kategori self declare dimana pelaku UMKM tidak dikenakan biaya untuk mendaftarkan produknya. Sehingga biaya tidak lagi menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal.⁵⁶

⁵⁴ A'yun, "Faktor Penghambat UMKM Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat."

⁵⁵ Anita Larasati and Ach.Yasin, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Di Jawa Timur," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 2547–62, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i>.

⁵⁶ Larasati and Ach.Yasin.

Sebagai produsen atau UMKM, sudah menjadi kewajiban untuk memberikan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan, sehingga dapat menjamin kehalalan produk tersebut.⁵⁷ Kesadaran halal pada pelaku UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi sertifikasi halal. Dengan tingginya tingkat kesadaran halal pada pelaku UMKM akan menjadi motivasi yang besar untuk mendaftar sertifikasi halal.⁵⁸

Pada penelitian Lubis, dkk., menyatakan bahwa keyakinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku usaha.⁵⁹ Keyakinan menunjukkan bahwa produk yang diproduksi oleh UMKM itu sendiri sudah halal tanpa perlu sertifikasi. Sikap UMKM terhadap keyakinan bahwa produk yang diproduksi sudah halal yang menjadikan UMKM tidak memerlukan sertifikasi halal.⁶⁰

Sebagai gambaran mengenai penyusunan penelitian ini maka diperlukan suatu kerangka pemikiran yang terperinci, jelas dan cermat. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶¹ Berikut adalah bentuk gambaran kerangka pemikiran faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya:


⁵⁷ Harbit, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan." hlm. 21

⁵⁸ Larasati and Ach.Yasin, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Di Jawa Timur."

⁵⁹ Fadiya Maysaroh Lubis, Mustapa Kamal Rokan, and Budi Dharma, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Makan Di Kota Medan)," *JIMBE (Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi)* 1, no. 3 (2023): 233–40.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016). hlm.60



Gambar. 2. 1
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁶² Berdasarkan kerangka pemikiran maka diperoleh hipotesis penelitian ini yaitu:

H₀₁: Pemahaman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya.

H_a₁: Pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya.

H₀₂: Biaya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya.

H_a₂: Biaya berpengaruh secara signifikan terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya.

H₀₃: Kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya.

⁶² *Ibid.* hlm.64

Ha₃: Kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya.

H₀₄: Keyakinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya.

Ha₄: Keyakinan berpengaruh secara signifikan terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya.

H₀₅: Pemahaman, biaya, kesadaran, dan keyakinan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya.

Ha₅: Pemahaman, biaya, kesadaran, dan keyakinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya.